STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN



OLEH

1. BAROTUT TAQIYAH 19632011001
2. AFIKA NUR AFIDA 19632011004
3. BERLIANA ROUDHOH 19632011009
4. LINDA DWI NINGTYAS 19632011026

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**Abstrak:** Keberadaan UU 12 tahun 2012 yang memiliki spirit otonomi perguruan tinggi memberikan warna baru dalam pengaturan kelembagaan organisasi mahasiswa. Kelembagaan organisasi mahasiswa diatur sepenuhnya dalam statuta perguruan tinggi. Keberadaan Organisasi mahasiswa beserta dinamikanya akan selalu terkait dengan ideologi yang dijadikan spirit organisasi. Dengan idealisme yang dimilikinya mahasiswa sebagai anggota organisasi tersebut akan dengan teguh memegang prinsip-prinsip sesuai dengan ideologi dan anggaran dasarnya, dalam mengaktualisasikan program dan kegaiatan. Organisasi ekstra kampus memiliki corak yang beraneka ragam, tergantung pada ideologi yang dianutnya. Ada organisasi ekstra kampus yang bercorak keagamaan, nasionalis, dan ada pula yang bercorak kedaerahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait strategi pengembangan organisasi kemahasiswaan: *Pertama,* perlu pemberdayaan pada kedua organisasi kemahasiswaan secara senergis untuk kepentingan pengembangan potensi mahasiswa secara komprehensif. *Kedua,* Perguruan Tinggi perlu melakukan pembinaan kepada para mahasiswa untuk bebas berkarya, berorganisasi dan berpendapat berspiritkan edukasi dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Ketiga,* perlu dibangun saling pengertian antara organisasi intra dan ekstra kampus, agar terjaga profesionalitas di antara keduanya.

**Kata Kunci:** Organisasi Kemahasiswaan, Strategi Pengembangan, mahasiswa.

# Pendahuluan

Mahasiswa merupakan elemen bangsa yang sangat strategis sekaligus elit. Strategis karena mahasiswa merupakan kelompok masyarakat generasi penerus bangsa yang berpotensi kuat memegang estafet kepemimpinan negara. Elit dikarenakan mahasiswa menempati jumlah elemen terkecil dari jumlah penduduk usia mahasiswa di Indonesia. Data nasional menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar pendidikan tinggi hanya 27%.3

Posisinya yang strategis dan elitis inilah mahasiswa memiliki peran istimewa dalam upaya *agent of change* bagi masyarakat. Bahkan tidak hanya masyarakat (dalam arti rakyat) tetapi juga perubahan pemerintahan. Tidak diragukan lagi bahwa sejarah suksesi pemerintahan di Indonesia merupakan hasil dari gerakan mahasiswa yang kemudian didukung oleh masyarakat luas. Sebagai elemen yang demikian pentingnya, pembinaan terhadap dunia kemahasiswaan harus senantiasa digarap.

Penggarapan pembinaan mahasiswa ini tidak dimaksudkan untuk mengendalikan dan mematikan segala kreativitas yang dimiliki, namun lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan mereka menuju perkembangannya yang sempurna (insan kamil). Pembinaan ini dilakukan dalam berbagai aspek, sejak kepemimpinan, penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kepribadian, dan kemampuan, kesejahteraan, kewirausahaan sampai kepedulian sosial.

Era reformasi 1998 telah menjadi gerbang pembuka segala kegiatan dan aktifitas organisasi mahasiswa. Era reformasi telah memberi kebebasan kepada mahasiswa yang di masa sebelumnya dipasung, dimatikan dan dicurigai. Akibatnya segala macam bentuk kreativitas mahasiwa menjadi kurang memperoleh tempat untuk berkembang, seakan dunia kemahasiwaan menjadi mandul. Reformasi benar-benar telah menjadi pembuka kran pintu air yang begitu dahsyat yang mampu menghanyutkan tirani dan pemerintahan yang otoriter. Segala bentuk tirani dan otoritarianisme dihancurkan berganti dengan egalitarian, dan kebebasan.

Regulasi organisasi kemahasiswaan masa lalu yaitu tentang Pedoman Umum Organisasi Mahasiwa dilahirkan dalam situasi *millieu* reformasi yang sedang panas-panasnya sehingga wajar apabila “irama batiniah” egalitarian dan kebebasan yang bahkan berlebihan sangat kental terasa pada permendiknas tersebut.4

3 Persentase di atas mengutip dari sumber data BPS tahun 2010.

4 Regulasi tersebut terdapat dalam Kemendikbud No. 155/U/1998

Di dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dikatakan bahwa tujuan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.5

Secara lebih khusus, tujuan pendidikan tinggi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa/Negara Indonesia.6

Mengacu pada regulasi di atas sesungguhnya ada benang merah antara pembinaan kemahasiswaan dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh regulasi pendidikan nasional maupun pendidikan tinggi. Keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang berkualitas.

Belajar dari sejarah, di dalam Politik ethis Belanda tidak dipungkiri telah melahirkan kalangan muda terpelajar. Gubernur Jenderal van Heutsz menunjuk Budi Utomo sebagai tanda keberhasilan politik ethis. Bahkan masa sesudah tahun 1909 banyak bermunculan organisasi baru di kalangan elit terpelajar. Kunci perkembangan pada masa itu adalah tampilnya ide-ide baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi baru yang lebih *sofisticated* tentang identitas.

5 Depag, *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,*

(Semarang: Kanwil, 2004), hlm. 13.

6 Sumber: Pasal 5 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam perspektif kekinian, organisasi mahasiswa bisa dibedakan dalam dua kategori, berdasarkan terlibat tidaknya lembaga pendidikan terhadap aktifitas organisasi tersebut. Dua kategori tersebut adalah organisasi mahasiswa intra kampus dan organisasi mahasiswa ekstra kampus.

Sulit dinafikan bahwa dua organisasi mahasiswa: intra dan ekstra tersebut tidak bersinggungan. Jika antara keduanya terjadi interaksi bentuknya seperti apa? Siapa mendapat apa dalam interaksi tersebut? Apakah peguruan tinggi mendapat keuntungan atau justru dirugikan dalam pencapaian tujuan internal peguruan tinggi.

Mahasiswa sebagai anggota keluarga kampus adalah sekali gus sebagai anggota warga masyarakat. Oleh karena itu semangat berorganisasi mereka kerapkali berdiri pada dua baju organisasi yang berbeda pada saat yang bersamaan; organisasi intra dan ekstra universitas. Di satu sisi mereka adalah fungsionaris organisasi intra universitas di sisi yang lain mereka pun fungsionaris organisasi ekstra universitas. Selain itu lokasi aktifitas yang berada pada area relatif sama yaitu area kampus dan sekitarnya, maka kerapkali diantara keduanya terjalin kerja sama, *sharing aktivity*, dan sejenisnya.

Atas dasar pemikiran di atas, maka ada dua masalah yang akan dikaji dalam paper singkat ini. *Pertama*, bagaimana eksistensi organisasi mahasiswa intra dan ekstra universitas di Universitas Negeri Semarang. *Kedua*, bagaimanakah pola interaksi antara organisasi mahasiswa intra dan ekstra universitas di Universitas Negeri Semarang. *Ketiga*, bagaimana regulasi organisasi kemahasiswaan atas dasar Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

# Eksistensi Organisasi Mahasiswa

Dalam mengkaji persoalan di atas, penulis menggunakan pendekatan teori *behavioral sociology.* Pada teori ini yang dijadikan pusat perhatian adalah adanya hubungan historis antara akibat tingkah laku terhadap tingkah laku yang terjadi di masa lalu, masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dalam kehidupan sosial terdapat beberapa bentuk interaksi sosial yang dapat bersifat asosiatif, yaitu kerja sama (*co- operation*) dan akomodasi (*accomodation*), sedangkan yang bersifat disasosiatif adalah persaingan (*competition*), kontravensi dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*) (Winataputra dkk. 2008: 210).

Dalam ilmu logika masalah keanggotaan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus masuk pada bagian proposisi kategoris. Nasikun dalam kaitannya dengan ini justru memandang secara optimistik terutama dalam pengertian proposisi partikular affirmatif inklusif, semisal

mahasiswi C adalah anggota salah satu organisasi intra kampus sekaligus mahasiswa tersebut sebagai salah satu anggota organisasi ekstra kampus. Maka mahasiswa C sesungguhnya telah terintegrasi (*cross- cutting affiliations*).

Nasikun memandang interaksi sosial antar dua organisasi mahasiswa tersebut bersifat integratif. Oleh karena dengan demikian setiap konflik yang terjadi diantara organisasi mahasiswa intra dengan organisasi ekstra akan dinetralisir oleh adanya loyalitas ganda (*cross- cutting loyalties*) dari para anggota mahasiswa terhadap berbagai satuan organisasi mahasiswa (lihat Nasikun, 1991: 69).

Organisasi intra dan ekstra kampus merupakan organisasi yang bermanfaat bagi mahasiswa tetapi memiliki persoalan bila dikaitkan dengan visi dan misi Perguruan Tinggi. Tri Dharma perguruan Tinggi sebagai ruh utama Perguruan Tinggi akan terjaga jika tidak ada kepentingan lain di luar itu. Dengan kata lain, Perguruan Tinggi bukanlah tempat untuk berpolitik praktis.

Organisasi ekstra adalah organisasi di luar kampus yang keberadaannya sebagian tergantung pada mahasiswa sebagai pelaku organisasi. Kedudukan mahasiswa yang strategis menjadi sumber rekruitmen bagi organisasi ekstra kampus. Karena mahasiswa dipandang sebagai generasi muda yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Keuntungan inilah yang diharapkan akan bisa mengembangkan organisasi ekstra kampus tersebut. Keuntungan lainnya, jika aktivitas organisasi ekstra itu ada di lingkungan mahasiswa, akan memiliki *cost* produksi yang rendah dalam pengkaderan. Hal-hal tersebut akan menjadi daya tarik organisasi ekstra untuk mengembangkan diri di tubuh Perguruan Tinggi.

Untuk mencapai visi dan misinya, maka organisasi ekstra tersebut akan berhadapan dengan organisasi intra kampus, dimana organisasi ini ditumbuhkan dan dikembangkan dari, oleh dan untuk kampus. Situasi yang demikian membuat organisasi ekstra kampus akan menyesuaikan dengan organisasi intra kampus yang tujuannya untuk memuluskan ketercapaian visi dan misinya di lingkungan kampus.

# Interaksi Antar Organisasi Mahasiswa

Visi misi yang sejalan tentu tidak menimbulkan konflik namun visi dan misi yang berbeda atau bahkan bertentangan cenderung menimbulkan konflik. Konflik yang tereskalasi tentu akan merugikan organisasi ekstra karena otonomi kampus. Karena *basic* organisasi ekstra kampus tidak berakar dari kebijakan kampus. Dalam situasi ini, tentu Perguruan Tinggi akan mempunyai *bargaining position* yang lebih tinggi.

Agar konflik tidak terbuka serta visi misi organisasi ekstra dapat terakomodir di kampus, maka yang menjadi strategi adalah memasukkan orang-orang organisasi ekstra kampus ke dalam jabatan strategis organisasi intra kampus yang diharapkan mampu membuat kebijakan yang menguntungkan atau sejalan dengan visi misi organisasi ekstra kampus.

Jika kebijakan organisasi intra kampus banyak “dikooptasi” oleh kepentingan-kepentingan di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi akan mengalami disfungsi, sebagai pencetak kader bangsa yang dalam pengertian *The Founding Fathers* “*All for all*”. Kondisi ini mengakibatkan Perguruan Tinggi menjadi inang pengasuh kekuatan politik tertentu. Visi misi yang sejalan akan menggelorakan semangat mahasiswa dalam berkegiatan. Hal ini menguntungkan Perguruan Tinggi karena dapat menjadi wadah pengembangan potensi mahasiswa menjadi penerus bangsa. Keadaan ini yang mempermudah pembentukan networking antar mahasiswa Perguruan Tinggi dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Di beberapa kampus, dikotomi organisasi intra dan ekstra kampus tidak jarang memunculkan gesekan-gesekan yang berujung pada konflik antara kedua pihak. Organisasi intra atau ekstra kampus, mendiskreditkan pihak yang tidak menjadi bagian dari mereka.

Biasanya, organisasi intra kampus, karena merasa bahwa kampus merupakan ”rumah” mereka, maka sebisa mungkin peluang bagi organisasi ekstra kampus untuk ikut mewarnai dinamika kampus ditutup serapat-rapatnya. Tidak jarang usaha-usaha untuk mendiskreditkan organisasi ekstra kampus pun dilancarkan oleh para empunya kampus tersebut.

Merasa ruang geraknya dibatasi, organisasi ekstra kampus pun tidak kehilangan akal. Berbagai macam celah berusaha ditemukan agar dapat ikut mewarnai dinamika kampus yang sedang berkembang. Kreativitas dalam bergerak semakin diuji ketika (di masa lalu) muncul pelarangan organisasi ekstra kampus/partai politik dalam kehidupan kampus. Surat Keputusan (SK) tersebut berisi larangan segala bentuk Organisasi Ekstra Kampus dan Partai Politik membuka sekretariat (perwakilan) atau melakukan aktivitas politik praktis dalam kampus.7

Bersenjatakan Sk Dirjen Dikti Nomor 26/DIKTI/Kep/2002 ini, beberapa organisasi intra kampus mencoba menghalau pergerakan organisasi ekstra kampus di dalam ”rumah” mereka (kampus). Mereka menafsirkan bahwa organisasi ekstra kampus dilarang beraktivitas

7 Pelarangan tersebut dalam SK Dirjen Dikti Nomor 26/DIKTI/Kep/2002

apapun di dalam kampus. Padahal jika kita jeli, yang dilarang dari Sk dirjen dikti tersebut hanya melarang pendirian sekretariat dan aktivitas politik praktis.

Ada beberapa kalangan intra kampus yang menolak infiltrasi organisasi ekstra ke dalam kampus mereka karena alasan bahwa organisasi ekstra kampus memiliki kepentingan politik. Namun sesungguhnya secara substansial, baik intra maupun ekstra kampus, tidak terbebas dari kepentingan politik. Karena pada dasarnya, menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk yang berpolitik. Hanya saja, gerakan politik yang diusung oleh gerakan mahasiswa bukanlah gerakan politik kekuasaan (*power political movement)* yang merupakan fungsi dasar partai politik. Gerakan politik mahasiswa lebih pada gerakan politik nilai (*values political movement*). Mahasiswa dituntut untuk memperjuangkan nilai-nilai (*values*) atau sistem nilai (*values system*) yang sifatnya universal seperti keadilan sosial, kebebasan, kemanusiaan, demokrasi, kepedulian kepada rakyat tertindas.

Berangkat dari tuntutan tersebut, maka sudah seharusnya gerakan mahasiswa menghindarkan diri dari jebakan dan manipulasi kepentingan elite maupun partai politik tertentu. Jika gerakan mahasiswa sudah terjebak pada agenda politik kalangan elite tertentu, maka kepada siapa lagi rakyat akan berharap, karena para pengusung politik nilai saja sudah menggadaikan idealismenya.

# Corak Organisasi Mahasiswa

Pada era tahun 1990, setidaknya ada tiga fenomena baru gerakan mahasiswa. Ketiganya itu adalah gerakan relijius, gerakan kesadaran internasional dan gerakan yang cenderung konvergensi aksi-refleksi (Fadli Zon, 2007).

Fenomena relijius yang ditandai menguatnya unsur relijiusitas dalam aktivitas kemahasiswaan sebagai reaksi atas pencepatan sekularisme ke arah stagnan dan arus umum *revival of faith* di masyarakat. Faktor lain yang memunculkan kelompok ini adalah ketidakmampuan organisasi-organisasi ekstra kampus menjawab tantangan zaman karena memang telah surut akibat depolitisasi kampus. Sementara fenomena kesadaran internasional lahir karena globalisasi informasi yang cepat, menguatnya diskursus demokrasi dan hak-hak asasi manusia dan kesadaran perlunya menggandeng kekuatan internasional dalam pemenuhan demokrasi dan hak-hak azasi manusia itu. Selain itu mungkin pula karena apatisme terhadap perjuangan isu lokal yang hampir selalu gagal. Hal menarik dari kesadaran internasional ini adalah kaitannya dengan kesadaran relijius. Munculnya advokasi-

advokasi masalah di timur tengah misalnya, tidak lepas dari persoalan solidaritas agama.

Sedangkan kecenderungan konvergensi aksi-refleksi tampak dalamkelompok-kelompok mahasiswa yang ada. Pada dasarnya intelektualitas atau kecendekiawanan tetap harus menjadi pegangan. Masalah cara, apakah dialog, lobi, mimbar bebas atau unjuk rasa bukanlah persoalan intelektualitas. Intelektualitas itu ditentukan substansi yang disampaikan dikaitkan dengan argumentasi yang berdasar kuat dan mempunyai konsep yang jelas.

# Organisasi Mahasiswa Pasca UU 12 Tahun 2012

Sejak SK Dirjen Dikti no. 155 tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku sebagai imbas dari pembatalan Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi oleh Mahkamah Konstitusi, regulasi kemahasiswaan tidak hanya mengatur organisasi kemahasiswaan saja melainkan mengatur segala hal terkait mahasiswa. Sederet regulasi itu ialah permen 25/2007 tentang persyaratan dan prosedur wna menjadi mahasiswa PT di Indonesia, permen 6/2008 tentang penerimaan calon mahasiswa baru PTN, permen 59/2008 tentang pengesahan Ijazah, permen 30/2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, permen 34/2010 tentang pola penerimaan mahasiswa baru PT Pemerintah, surat edaran dirjen dikti 845/E/T/2011 tentang program bidik misi, dan surat edaran dirjen dikti 1016/E/T/2011 tentang orientasi mahasiswa baru.

Suasana yang sama juga kita jumpai di dalam Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai mahasiswa tidak hanya terfokus pada organisasi kemahasiswaan akan tetapi segala hal yang terkait dengan mahasiswa. Akan tetapi hal ini dapat dimaklumi oleh karena tidak mungkin dalam sebuah regulasi yang berbentuk undang-undang mengatur hal yang sangat spesifik yaitu organisasi kemahasiswaan.8

Terdapat tujuh pasal dalam UU no. 12 tahun 2012 yang berkenaan dengan mahasiswa, yaitu pasal 1, 9, 13, 14, 64, 73, 74, 75, 76, dan pasal 77. Pasal 1 berkenaan dengan pengertian tentang civitas academica yang terdiri atas dosen dan mahasiswa, pasal 9 berkenaan dengan kebebasan akademik, kemudian pasal 13 dan 14 tentang pengertian dari mahasiswa, pasal 64 tentang otonomi pengelolaan kemahasiswaan, pasal 73 tentang penerimaan mahasiswa baru, pasal 74 tentang calon mahasiswa dari kelurga tidak mampu, pasal 75 tentang calon mahasiswa dari negara lain,

8 Sumber: Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

pasal 76 tentang hak mahasiswa kurang mampu, dan baru pasal 77 khusus mengatur tentang organisasi mahasiswa.

Pada pasal 77 sebagaimana tersebut di atas ditegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan organisasi intra perguruan tinggi, perguruan tinggi menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mendukung kegiatan ormawa dan hal-hal yang berkenaan degan ketentuan organisasi mahasiswa diatur dalam statuta perguruan tinggi masing-masing. Yang perlu memperoleh perhatian adalah penegasan bahwa ketentuan mengenai organisasi mahasiswa di perguruan tinggi diatur di dalam statuta perguruan tinggi masing-masing. Dengan demikian maka tidak ada regulasi yang berlaku secara nasional mengenai pola kelembagaan dari organisasi mahasiswa.

Ketentuan tersebut mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah otonomi kampus termasuk di dalamnya pengaturan organisasi mahasiswa benar-benar diimplementasikan secara signifikan. Atas dasar kebutuhan, kondisi yang ada, serta berdasarkan spirit kelembagaan; corak organisasi mahasiswa dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi. Akan tetapi kekurangannya adalah diperlukan energi yang cukup besar untuk memformulasikan organisasi mahasiswa. Apalagi jika para fungsionaris di perguruan tinggi tersebut merasa perlu “campur tangan” dalam merumuskan ketentuan dalam statuta yang berkenaan dengan organisasi kemahasiswaan. Mereka dapat saja berargumentasi bahwa organisasi mahasiswa hakekatnya adalah dari oleh dan untuk mahasiswa, sehingga pihak pimpinan perguruan tinggi, yang kerapkali mereka sebut dengan istilah “birokrat”, tidak boleh melakukan intervensi terlalu jauh. Jika kondisi terakhir ini terjadi maka dapat dibayangkan energi cukup terkuras untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan antara kemauan fungsionaris mahasiswa dengan kepentingan pimpinan perguruan tinggi. Hal inilah yang perlu memperoleh perhatian pimpinan bidang kemahasiswaan.

Energi yang terkuras dalam rangka untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam menyusun regulasi organisasi mahasiswa, menjadikan kurangnya kesempatan bagi para pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan untuk memikirkan upaya peningkatan prestasi mahasiswanya. Kita menyadari bersama bahwa bidang kerja pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan memiliki cakupan yang sangat luas. Tugas itu sejak “memperbaiki” mahasiswa yang bermasalah sampai menghantarkan mereka untuk meraih puncak prestasi, sudah tentu dengan segala pernak-pernik dinamikanya.

# Antara BEM dan UKM

Kendatipun tidak ada regulasi yang membagi ruang lingkup kegiatan kedua organisasi mahasiswa ini, akan tetapi dalam sejaran perjalanan panjangnya kedua oraganisasi ini menggeluti ranah yang berbeda. Dalam regulasi lama SK Mendikbud 155 tahun 1998 misalnya, hanya ditegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk (a) mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Pendidikan Tinggi, (b) mengembangkan penalaran dan keilmuan; penelusuran, bakat, minat, dan kemampuan; kesejahteraan; kewirausahaan, kepedulian sosial dan kegiatan penunjang, yang berlandasan pada kaidah akademis, moral, dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan masyarakat, dan (c) mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjangnya.

BEM adalah lembaga kemahasiswaan yang menjalankan organisasi serupa pemerintahaan (lembaga eksekutif). Dipimpin oleh ketua/presiden BEM yang dipilih melalui pemilu mahasiswa setiap tahunnya. BEM Universitas merupakan lembaga tinggi eksekutif organisasi kemahasiswaan universitas yang keanggotaannya terdiri dari mahasiswa yang terpilih untuk menjabat sebagai presiden mahasiswa, sekretaris jenderal dan sejumlah departemen. Karen posisinya sebagai lembaga eksekutif, maka keberadaan BEM ini diikuti pula oleh lembaga legislasinya yaitu DPM, yang berfungsi mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat Universitas, menyerap aspirasi mahasiswa serta menyalurkan aspirasi ke pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil monitoring kinerja BEM ini kemudikan dilaporkan kepada lembaga di atasnya yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Lembaga ini bertugas mengamandemen dan menetapkan konstitusi dasar, serta meminta laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU). MPM beranggotakan seluruh anggota DPM ditambah dengan senator keluarga mahasiswa, yang merupakan perwakilan langsung dari himpunan-himpunan mahasiswa.

Badan eksekutif mahasiswa cenderung mengambil porsi kegiatan pada pengembangan politik dan kepemimpinan mahasiswa, serta pengkritisan terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Keberadaan Bem ini terstruktur sejak BEM tingkat universitas, BEM fakultas, sampai pada himpunan-himpunan di tingkat jurusan atau program studi. Itulah sebabnya gerakan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah baik pada tataran nasional maupun lokal, dilakukan oleh Badan eksekutif mahasiswa ini.

Secara nasional, bahkan telah terbentuk koordinasi secara efektif antara BEM-BEM perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang dalam realitas sekarang ini ada dua macam, yaitu BEM SI dan BEM Nusantara. BEM SI adalah BEM Seluruh Indonesia, yang pada umumnya merupakan koordinasi dari BEM di perguruan tinggi Indonesia bagian barat, yang bercorak keislaman. Sedangkan BEM Nusantara merupakan wadah koordinasi BEM perguruan tinggi yang ada di wilayah Indonesia timur, yang lebih bercorak nasionalis.

Sedangkan UKM (unit kegiatan mahasiswa) lebih memposisikan dirinya sebagai wadah untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tetentu bagi para aktivis yang ada di dalamnya. Oleh karena itu keberadaan UKM ini relatif lebih mandiri, dengan jumlah dan jenisnya yang berbeda-beda pada setiap perguruan tinggi, disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.

Setidaknya ada empat bidang besar yang menjadi lahan UKM dalam berkegiatan; yaitu penalaran, olah raga, keagamaan, dan seni. Keempat bidang ini berangkat dari filosofi pengembangan kecerdasan holistik pada diri mahasiswa, meliputi olah pikir (penalaran), olah rasa (bidang seni), olah hati (keagamaan), dan olah raga.

# Posisi Gerakan IMM

IMM adalah gerakan mahasiswa Islam yang lahir 14 maret 1964 (29 Syawal 1384 H, dan menjadikan kepribadian Muhammadiyah sebagai landasan perjuangannya. Fungsi IMM adalah sebagai eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah (stabilisator dan dinamisator). Ilmu adalah amaliyah IMM dan amal adalah ilmiyah IMM. IMM adalah organisasi yang sah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan dan falsafah negara yang berlaku. Amal IMM, dilahirkan dan diabadikan untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Kelahiran IMM tidak lepas kaitannya dengan sejarah perjalanan Muhammadiyah, dan juga bisa dianggap sejalan dengan faktor kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Dalam Anggaran Dasar IMM pasal 6 ditegaskan keberadaan IMM ini adalah untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Adapun yang melatarbelakangi kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah disebabkan kondisi dinamika organisasi- organisasi mahasiswa saat itu yang belum sepenuhnya meng *cover* persoalan-persoalan keummatan. Beberapa persoalan keummatan tersebut adalah sebagai berikut (Farid Fathoni, 1990: 102):

1. Situasi kehidupan bangsa yang tidak stabil, pemerintahan yang otoriter dan serba tunggal, serta adanya ancaman komunisme di Indonesia
2. Terpecah-belahnya umat Islam dalam bentuk saling curiga dan fitnah, serta kehidupan politik ummat Islam yang semakin buruk
3. Terbingkai-bingkainya kehidupan kampus (mahasiswa) yang berorientasi pada kepentingan politik praktis
4. Melemahnya kehidupan beragama dalam bentuk merosotnya akhlak, dan semakin tumbuhnya materialisme-individualisme
5. Sedikitnya pembinaan dan pendidikan agama dalam kampus, serta masih kuatnya suasana kehidupan kampus yang sekuler
6. Masih membekasnya ketertindasan imperialisme penjajahan dalam bentuk keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan
7. Masih banyaknya praktek-praktek kehidupan yang serba bid'ah, khurafat, bahkan ke-syirik-an, serta semakin meningkatnya misionaris- Kristenisasi
8. Kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin memburuk Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang

bersentuhan dengan mahasiswa untuk merealisaasikan hal tersebut. Maka Muhammadiyah mencoba membuat wadah khusus untuk mengembangkan potensi para pemuda/mahasiswa. Menanggapi pentingnya wadah bagi para pemuda/mahasiswa dicetuskanlah pada muktamar Muhammadiyah ke-25 (Kongres Seperempat Abad Kelahiran Muhammadiyah) pada tahun 1936 bertempat di Jakarta. Pada saat itu dicetuskan cita-cita besar Muhammadiyah belum mempunyai Universitas dan perguruan tinggi sendiri.

Adapun maksud didirikannya IMM adalah :

1. Berperan dan memelihara martabat dan membela kejayan bangsa
2. Menjunjungtinggi dan Menegakan agama islam
3. Sebagai upaya untuk menopang, melangsungkan, meneruskan cita- cita pendirian Muhammadiyah.
4. Sebagai, pelopor, pelansung, penjaga dan penyempurna cita-cita pembaharuan dan amal usaha Muhammadiyah.
5. Membina, meningkatkan, dan memadukan iman dan ilmu serta amal dalam kehidupan Bangsa, umat dan Persyarikatan.

Tujuan IMM tersebut kemudian dijabarkan dalam trilogi IMM sebagai langkah gerak kader-kader ikatan dan di kembangkan untuk menjadi pelopor dalam berbagai lini masyarakat/umat.

1. Keagaman-Religiusitas

Sebagai organisasi kader yang berisikan nilai-nilai religuitas. IMM akan berusaha untuk senantiasa memberikan pembaharuan keagamaan menyangkut pemahaman pemikiran dan realisasinya

dalam kehidupan. Menjadikan Islam sebagai idealitas sekaligus jiwa yang menggerakan. Moto yang harus kita realisasikan adalah “dari Islam kita berangkat (sebagai landasan dan semangat) dan kepada islam kita berproses (Islam sebagai Cita-cita).

1. Keintektualan-Intektualitas

IMM berproses untuk menjadi pusat-pusat unggulan terutama dalam hal intektual. Melalui wadah ini diharapkan kader-kader ikatan mampu menjadi ide-ide pembaharuan dan pengembangan. Sebagai kader IMM harus mampu berfikir universal tanpa tersekat-sekat oleh aklusivisme. sebagai salah satu dari kelompok Intektual yang memimpinkan kemajuan dalam berbagai lini kehidupan.

1. Kemasyarakatan-Humanitas.

Hal yang penting dalam melakukan perubahan sosial adalah perjuangan untuk mewujudkan kosep-konsep tersebut atau ide-ide perubahan, Pada fase perjuangan ini dibutuhkan kerja keras semangat, ketabahan, kesabaran dan stamina yang besar agar tidak berhenti di tengah jalan. Yang perlu disadari dan di bangun oleh kader- kader IMM adalah dalam mewujudkan perubahan peradaban yang berkemajuan dalam kehidupan.

Keberadaan IMM di perguruan tinggi Muhammadiyah telah diatur secara jelas dalam qoidah pada bab 10 pasal 39 ayat 3: "Organisasi Mahasiswa yang ada di dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah Senat Mahasiswa dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)”. Sedangkan di kampus prguruan tinggi lainnya, IMM bergerak dengan status organisasi ekstra-kampus.9

Merunut kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada tangal [14 Maret](http://id.wikipedia.org/wiki/14_Maret) [1964,](http://id.wikipedia.org/wiki/1964) organisasi ini termasuk lahir belakangan dibandingkan dengan organisasi otonom lainya di Muhammadiyah. Organisasi otonom lainnya seperti [Nasyiatul `Aisyiyah](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasyiatul_%60Aisyiyah&action=edit&redlink=1) (NA) didirikan pada tanggal [16 Mei](http://id.wikipedia.org/wiki/16_Mei) [1931](http://id.wikipedia.org/wiki/1931) (28 Dzulhijjah 1349 H); [Pemuda Muhammadiyah](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemuda_Muhammadiyah&action=edit&redlink=1)

dibentuk pada tanggal [2 Mei](http://id.wikipedia.org/wiki/2_Mei) [1932](http://id.wikipedia.org/wiki/1932) (25 Dzulhijjah 1350 H); dan [Ikatan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikatan_Pelajar_Muhammadiyah&action=edit&redlink=1) [Pelajar Muhammadiyah](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikatan_Pelajar_Muhammadiyah&action=edit&redlink=1) (IPM, yang namanya diganti menjadi [Ikatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Remaja_Muhammadiyah) [Remaja Muhammadiyah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Remaja_Muhammadiyah) [IRM]) didirikan pada tanggal [18 Juli](http://id.wikipedia.org/wiki/18_Juli) [1961](http://id.wikipedia.org/wiki/1961) (5 Shaffar 1381 H).

Dalam lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, gagasan tentang pentingnya pembentukan wadah mahasiswa Muhammadiyah, muncul pada saat Muktamar ke-25 Muhammadiyah (Kongres Seperempat Abad Kelahiran Muhammdiyah) pada tahun 1936 di Jakarta. Namun demikian, keinginan untuk menghimpun dan membina mahasiswa-mahasiswa

9 Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bab 10 Pasal 39 Ayat 3.

Muhammadiyah tersebut tidak bisa langsung terwujud, karena pada saat itu persyarikatan Muhammadiyah belum memiliki perguruan tinggi sendiri. Untuk menjembataninya, maka para mahasiswa yang sepaham, atau mempunyai alam pikiran yang sama dengan Muhammadiyah itu diwadahi dalam organisasi otonom yang telah ada seperti NA dan Pemuda Muhammadiyah, serta tidak sedikit pula yang berkecimpung di HMI.

Pada tanggal 18 November 1955, Muhammadiyah baru bisa mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan perguruan tinggi yang sudah sejak lama diidam-idamkannya, yaitu dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Filsafat di Padang Panjang. Kemudian pada tahun 1958, fakultas serupa dibangun di Surakarta; kemudian di Yogyakarta berdiri Akademi Tabligh Muhammadiyah; dan Fakultas Ilmu Sosial di Jakarta, yang kemudian berkembang menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kendati demikian, cita-cita untuk membentuk organisasi bagi mahasiswa muhammadiyah tersebut belum bisa terbentuk juga pada waktu itu. Kendala utamanya karena Muhammadiyah --yang waktu itu masih menjadi anggota istimewa Masyumi-- terikat Ikrar Abadi umat Islam yang dicetuskan pada tanggal 25 Desember 1949, yang salah satu isinya menyatakan satu-satunya organisasi mahasiswa Islam adalah HMI.

Sejak kegiatan pada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi Muhammadiyah berkembang pada tahun 1960-an itulah kembali santer ide tentang perlunya organisasi yang khusus mewadahi dan menangani mahasiswa. Sementara itu, menjelang kegiatan Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad di Jakarta pada tahun 1962, mahasiswa- mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah mengadakan Kongres Mahasiswa Muhammadiyah di Yogyakarta. Dari kongres ini pula upaya untuk membentuk organisasi khusus bagi mahasiswa Muhammadiyah kembali mengemuka. Pada tanggal [15 Desember](http://id.wikipedia.org/wiki/15_Desember) [1963](http://id.wikipedia.org/wiki/1963) mulai diadakan penjajagan berdirinya Lembaga Dakwah Mahasiswa yang idenya berasal dari Drs. Mohammad Djazman, dan kemudian dikoordinir oleh Ir. Margono, dr. Soedibjo Markoes, dan Drs. A. Rosyad Sholeh.

Dorongan untuk segera membentuk wadah bagi mahasiswa Muhammadiyah juga datang dari para mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Jakarta seperti Nurwijoyo Sarjono, M.Z. Suherman, M. Yasin, Sutrisno Muhdam dan yang lainnya. Dengan banyaknya desakan dan dorongan tersebut, maka PP Pemuda Muhammadiyah -- waktu itu M. Fachrurrazi sebagai Ketua Umum dan M. Djazman Al Kindi sebagai Sekretaris Umum-- mengusulkan kepada PP Muhammadiyah --yang waktu itu diketuai oleh K.H. Ahmad Badawi-- untuk mendirikan organisasi khusus bagi mahasiswa yang diiberi nama Ikatan Mahasiswa

Muhammadiyah --atas usul Drs. Mohammad Djazman yang--, dan kemudian disetujui oleh PP Muhammadiyah serta diresmikan pada tanggal 14 Maret 1964 (29 Syawwal 1384). Peresmian berdirinya IMM itu resepsinya diadakan di gedung Dinoto Yogyakarta; dan ditandai dengan penandatanganan "Enam Penegasan IMM" oleh K.H. Ahmad Badawi, yang berbunyi:

1. Menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam;
2. Menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM;
3. Menegaskan bahwa ilmu adalah amaliah dan amala adalah ilmiah;
4. Menegaskan bahwa amal IMM adalah lilLahi Ta'ala dan seenantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat.

# Penutup

Keberadaan Organisasi kemahasiswaan beserta dinamikanya akan selalu terkait dengan ideologi yang dijadikan spirit organisasi. Dengan idealisme yang dimilikinya mahasiswa sebagai anggota organisasi tersebut akan dengan teguh memegang prinsip-prinsip sesuai dengan ideologi dan anggaran dasarnya, dalam mengaktualisasikan program dan kegaiatan. Organisasi ekstra kampus memiliki corak yang beraneka ragam, tergantung pada ideologi yang dianutnya. Ada organisasi ekstra kampus yang bercorak keagamaan, nasionalis, dan ada pula yang bercorak kedaerahan.

Terjadi interaksi yang intensif antara kedua organisasi pada berbagai level personal/institusional. Interaksi ini tidak terjadi secara permanen melainkan bersifat kondisional, yang berbeda keadaanya antar kepengurusan pada kedua organisasi tesebut. Interaksi yang terjadi antara organisasi intra kampus dan ekstra kampus berlangsung secara interpersonal artinya mengandalkan kemampuan personal. Hal ini berdampak pada arah kebijakan organisasi intra kampus.

Keberadaan UU 12 tahun 2012 yang memiliki spirit otonomi perguruan tinggi memberikan warna baru dalam pengaturan kelembagaan organisasi mahasiswa. Kelembagaan organisasi mahasiswa diatur sepenuhnya dalam statuta perguruan tinggi.

Atas dasar kajian di atas direkomendasikan: *Pertama,* perlu pemberdayaan senergis kedua organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan pengembangan potensi mahasiswa secara komprehensif. Hal ini dilakukan dengan cara dialog yang intensif antara keduanya secara proporsional, difasilitasi pimpinan perguruan tinggi, dengan tetap mengedepankan netralitas dan idealitas dari berbagai pengaruh kepentingan politik dan ideologi. *Kedua,* Perguruan Tinggi perlu

melakukan pembinaan kepada para mahasiswa untuk bebas berkarya, berorganisasi dan berpendapat berspiritkan edukasi dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi, difasilitasi oleh organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. *Ketiga,* perlu dibangun saling pengertian antara organisasi intra dan ekstra kampus akan posisi dirinya masing-masing, agar terjaga profesionalitas antara keduanya. Organisasi intra kampus tetap harus sejalan dengan visi dan misi universitas sesuai dengan regulasi yang ada, sedangkan organisasi ekstra kampus berada tetap dengan ideologi dan anggaran dasarnya, sehingga hubungan keduanya ada dalam kesetaraan tanpa terjadi intervensi antar sesamanya.

# Daftar Sumber

Kemenag, *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* Semarang: Kanwil, 2004.

Kemendikbud No. 155/U/1998.

Pasal 5 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bab 10 Pasal 39 Ayat 3.

Sumber Data BPS tahun 2010.

Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 26/DIKTI/Kep/2002. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan